



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2509/Pdt.G/2014/PA JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----Jakarta

Selatan sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----

-Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA JS. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu tanggal 25 September 2005 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX/216/IX/2005 pada tanggal 26 September 2005.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa sesudah Akad Nikah Tergugat telah mengucapkan dan membacakan Sighat Talik Talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana telah tercantum dalam buku Kutipan Akad Nikah tersebut.

3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah tempat kediaman orang tua Penggugat, yang beralamat di -----Jakarta

Selatan sampai dengan sekarang, dan selama menjalankan hidup berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah rukun dengan baik, sebagaimana layaknya suami isteri, di dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai buah hati, yaitu kehadiran 3 (tiga) orang anak yang di dambakan oleh Penggugat dan Tergugat, masing masing bernama :

- a ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2006
- b ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 02 Agustus 2008
- c ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2011

4 Anak dari Penggugat dan Tergugat sampai saat ini ada dalam Pemeliharaan dan Perawatan serta Pengasuhan Penggugat.

5 Bahwa pada awalnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih di awal tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran di dalam rumah tangga yang telah berkepanjangan dan terus menerus serta sulit untuk diatasi, dan yang telah menjadi penyebabnya antara lain adalah :

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, hal itu di jalani Tergugat hampir setiap hari dan Tergugat juga sering berjudi, hal tersebut sebelumnya Penggugat juga telah mengetahuinya.
- Tergugat bila sedang adanya Perselisihan dengan Penggugat , Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, sampai anak anak dari Penggugat dan Tergugat ikut menerima kekerasan dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat juga suka berzinah dengan perempuan lain hal itu telah di akui oleh Tergugat sendiri .
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang .
- 6 Bahwa dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, dan pada akhirnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat pun jarang pulang ke rumah Penggugat , bila Tergugat pulang ke rumah, hanya melihat anak anak dari Penggugat dan Tergugat, setelah itu, Tergugat pergi lagi, dan sampai saat ini, tempat serta keberadaan Penggugat dan Tergugat masih tetap di alamat dan di tempat kediaman Penggugat di ----- Jakarta Selatan, dan dalam Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, orang tua dan keluarga besar Penggugat telah mengetahui semua Permasalahannya, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang telah di ketahui oleh RT dan RW setempat serta pihak Kelurahan tempat tinggal Penggugat, bahwa Penggugat ingin mengakhiri rumah tangga nya bersama Tergugat, dan Penggugat menyerahkan permasalahan rumah tangga nya kepada Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Selatan.
- 7 Bahwa dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini secara terus menerus tersebut, telah meng akibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya lagi kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga.
- 8 Bahwa kedua belah Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik.
- 9 Bahwa atas dasar uraian Penggugat diatas, telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2509/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan Perceraian, Penggugat juga mengajukan hak asuh dan Pemeliharaan atas ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2006 anak Pertama, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 02 Agustus 2008 anak ke 2 (dua), ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2011 anak ke 3 (tiga), agar Penggugat di kabulkan dan diputuskan sebagai Pemegang hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas ke 3 (tiga) anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk menafkahi ke 3 (tiga) anak tersebut pada setiap bulannya semampu Tergugat selama ke 3 (tiga) anak tersebut berusia 21 tahun.

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bedasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas IA Jakarta Selatan agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan Talak ba'in Sugthro terhadap Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT)
- 3 Memutuskan kepada Penggugat untuk ke 3 (tiga) anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2006 anak Pertama, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 02 Agustus 2008 anak ke 2 (dua) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT Perempuan lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2011 agar Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas ke 3 (tiga) anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk menafkahi ke 3 (tiga) anak dari Penggugat dan Tergugat pada setiap bulannya semampu Tergugat sampai usia anak tersebut berusia 21 tahun.
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap diper tahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dibebani wajib bukti:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.
- b. Foto copy Kutipan akta nikah nomor XXXX/216/IX/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tanggal 14 Desember 2011 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat -----, Jakarta Selatan, dibawah sumpah nya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2509/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Sirsak Jagakarsa Jakarta Selatan ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat dengan baik ;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat pada saksi , tetanggasekitar rumah yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi sejak 4 bulan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, meskipun terkadang Tergugat suka datang tapi untuk menengok anak dan tidak pernah bermalam;
 - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir dan juga kurang memperhatikan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan tapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----Jakarta Selatan., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Sirsak Jagakarsa Jakarta Selatan ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat dengan baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat pada saksi , tetanggasekitar rumah yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak 4 bulan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, meskipun terkadang Tergugat suka datang tapi untuk menengok anak dan tidak pernah bermalam;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah lahir dan juga kurang memperhatikan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan tapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perteng karan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, sering berjudi. Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibeban kan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-2, dan dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat berdasarkan bukti P-1 yakni fotokopi KTP Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan pemberian nafkah / ekonomi yang kurang dari Tergugat, tanpa pemberian nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2509/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat menunggu Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.Penggugat*) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*ic.Penggugat dan Tergugat*) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang enggan menghadiri persidangan di depan Majelis Hakim meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut itu dianggap haknya gugur dan demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum dalam hadis yang terdapat dalam Sunan al-Daruquthni, hlm. 296 dan Kitab *al-Nukat wa al-'Uyun* karya Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi, jil. 3, hlm. 181, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, 2005 M, yang diriwayatkan oleh Abu al-Asyhab dari al-Hasan bahwa Rasulullah (s.a.w) bersabda:

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan dan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengiriman salinan putusan ke Kantor Urusan Agama merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2509/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 06 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Proses	:Rp.	75.000
3. Panggilan	:Rp.	400.000
4. Redaksi	:Rp.	5.000
5. Materai	:Rp.	6.000
J u m l a h	:Rp.	516.000

(lima ratus enam belas ribu rupiah)